



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 094/VI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 094/VI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Sajiwan
Alamat : Taman Balaraja, Blok G 05 Nomor 07 RT. 004/RW. 008, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jalan Raya Labuan KM. 02, Pandeglang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 094/VI/BANTEN-PS/2024 pada tanggal 27 Juni 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor : 0431/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang dengan mengirimkan melalui jasa pengiriman pos yang diterima pada tanggal 02 April 2024.

Adapun informasi yang diminta sebagai berikut:

- 1) Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- 2) RKA APBD Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- 3) Buku Kas Umum RKA APBD Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- 4) Buku Kas Pembantu RKA APBD Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- 5) Buku Bank APBD RKA Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- 6) Buku Pajak APBD RKA Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023; dan
- 7) Kuitansi dan Dokumen lain yang terkait Dana APBD RKA Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

[2.3] Bahwa pada 04 April 2024, Termohon menanggapi melalui surat tertanggal 04 April 2024 dengan Nomor: 500.5/252-Diskan/2024 perihal Jawaban Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Saudara Sajiwan.

[2.4] Bahwa pada tanggal 30 April 2024, Pemohon mengajukan surat tertanggal 30 April 2024 dengan Nomor : 0615/B/Perorangan/KIP/PDG-BTN/IV/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada Atasan PPID Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang dengan mengirimkan melalui Jasa Pengiriman Pos.

[2.5] Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan datang langsung kepada Komisi Informasi Prov. Banten dan mengisi Formulir PPSI yang diterima pada 25 Juni 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan dan Formulir PPSI.

[2.6] Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, Permohonan diregister.

[2.7] Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2024 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Adapun maksud dan tujuan Permintaan Informasi Publik adalah

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; dan
4. Meningkatkan peran serta pengurus/anggota di setiap tingkatan badan publik meliputi peran pelaksana, pembinaan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran dan penatausahaan keuangan oleh pemangku kebijakan pada setiap badan publik.

Petitum

[2.10] Adapun yang menjadi petitum pemohon, sebagai berikut:

Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Supriyadi menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor : 0431/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
2. Bahwa Pemohon menyatakan tidak meneima surat jawaban Permohonan Informasi Publik dari Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 30 April 2024 dengan Nomor : 0615/B/Perorangan/KIP/PDG-BTN/IV/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bahwa Pemohon menyatakan kami mengirimkan atas KANNI tidak diterukan yang Pemohon teruskan adalah atas nama perorangan;
5. Bahwa Pemohon menyatakan hubungan dengan KANNI sebagai bagian Advokasi dan Ketua di Provinsi Banten;
6. Bahwa Pemohon menyatakan yang KANNI tidak dilanjutkan karena syaratnya teralu banyak dan akhirnya Permintaan Informasi diajukan oleh Perorangan;
7. Bahwa Pemohon menyatakan jika diajukan secara lembaga akan rumit dibanding perorangan;
8. Bahwa Pemohon menyatakan dulu bekerja di Perusahaan di Tahun 2018 dan sekarang sebagai Aktifis dilembaga KANNI;

9. Bahwa Pemohon menyatakan Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan dan menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, setiap saat, dan informasi publik yang harus diberikan atas dasar sesuai dengan undang-undang dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan 1 Tahun dan Denda 5.000.000;
10. Bahwa Pemohon menyatakan isi surat dari Ketua Umum, Pemohon menyatakan jika tidak ada jawaban sebenarnya kami sengketa kepada Komisi Informasi bukan sesuai Pasal 52;
11. Bahwa Pemohon menyatakan KANNI memiliki cabang di Pandeglang, surat tidak dikirim melalui POS Pandeglang karena Surat diberikan dari Pandeglang dan dikirimkan melalui POS Balaraja;
12. Bahwa Pemohon menyatakan jika Pemohon tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi maka diajukan kepada PTUN;
13. Bahwa Pemohon menyatakan nomenklatur Pencari Informasi Publik tidak ada dalam UU KIP dan Pemohon menyatakan inisiatif sendiri mencatumkan Nomenklatur Pencari Informasi Publik;
14. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon atas nama Perorangan;
15. Bahwa Pemohon menyatakan mencantumkan KANNI pada nomor surat karena salah penulisan;
16. Bahwa Pemohon menyatakan Alamat surat pada surat keberatan itu salah ketik harusnya Kabupaten Tangerang bukan Pandeglang;
17. Bahwa Pemohon menyatakan yang dimaksud dengan point 6 adalah Pemohon meminta Informasi secara musyawarah kalau dibolehkan musyawarah sebelum sidang di Komisi Informasi namun pada saat Pemohon datang ke Termohon, Termohonnya tidak ada;

18. Bahwa Pemohon menyatakan itu dalam Surat Kuasa itu banyak salah ketik maka dari itu Pemohon mengajukan atas nama perorangan;
19. Bahwa Pemohon menyatakan Dokumen yang diminta digunakan untuk Advokasi dan studi banding untuk Badan Publik dan akan dibandingkan dengan Dinas lain yang bertujuan untuk kontrol sosial terhadap kebijakan pejabat publik serta untuk edukasi Pemohon;
20. Bahwa Pemohon menyatakan Sengketa nya diajukan kepada PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang;
21. Bahwa Pemohon menyatakan Sengketa diajukan kepada PPID Pelaksana dan menurut Pemohon PPID adalah Badan Publik;
22. Bahwa Pemohon menyatakan yang disebut sebagai Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Atasan PPID atau Pejabat yang berkewenangan mengambil keputusan di Sengketa Informasi; dan
23. Bahwa Pemohon menyatakan Sengketa harusnya ditujukan kepada Badan Publik bukan PPID.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor: 0431/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 04 April 2024 dengan Nomor: 500.5/252-Diskan/2024 perihal Jawaban Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sajiwan.
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 30 April 2024 dengan Nomor: 0615/B/Perorangan/KIP/PDG-BTN/IV/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada Atasan PPID Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama Sajiwan.
Bukti P-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 Juni 2024.
Bukti P-6	Akta Registrasi Sengketa 094/REG-PSI/VI/2024.

Bukti P-7	Fotocopy KTP atas nama Sajiwan NIK 3603272811740001.
-----------	--

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Onah, S.TP.MM selaku Sekretaris, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor : 0431/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
2. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui surat tertanggal 04 April 2024 dengan Nomor : 500.5/252-Diskan/2024 perihal Jawaban Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Saudara Sajiwan yang dikirimkan melalui POS;
3. Bahwa Termohon menyatakan apabila Pemohon ingin mendapatkan Dokumen yang diminta silahkan ke Kantor;
4. Bahwa Termohon menyatakan yang mengirimkan staffnya ibu ifat dan buktinya hanya berupa foto;
5. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 30 April 2024 dengan Nomor : 0615/B/Perorangan/KIP/PDG-BTN/IV/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi, akan tetapi Termohon menerima 2 Surat atas nama Sajiwan dan KANNI;

6. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen yang diminta oleh Pa Sajiwan dan KANNI itu sama walaupun tanggal suratnya berbeda akan tetapi isinya sama;
7. Bahwa Termohon menyatakan pada tanggal 21 Febuari 2024 PPID Pelaksana Dinas Perikanan menerima Surat dari KANNI dengan Nomor: 301.02205B/KANNI/BTN perihal Permohonan Informasi, sesuai dengan Koordinasi dengan PPID Utama Sekretaris Daerah untuk permintaan Informasi harus dengan seijin Atasan yaitu Bupati;
8. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat kembali dari KANNI dengan Nomor: 30102/B/KANNI/BTN perihal Penegasan Keberatan tanggal 14 Maret 2024 dan Termohon menyampaikan surat kembali perihal Pemberitahuan kekurangan kelenkapan permintaan informasi publik, Termohon menyampaikan ingin meminta AHU KANNI dan sampai hari ini tidak diberikan legalitas KANNI;
9. Bahwa Termohon menerima surat tertanggal 02 April 2024 atas nama perorangan Sajiwan, padahal awalnya KANNI;
10. Bahwa Termohon menyampaikan Pemohon datang ke Kantor tanggal 22 Agustus 2024 kalau tidak salah, pada saat itu Termohon sedang ke cigelis dan Pemohon datang dengan melampirkan Nomor Handphone;
11. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon dan KANNI ini memiliki hubungan dan Termohon bingung karena ada Surat Kuasa dari Pemohon untuk menghadiri sidang di KI Lampung;
12. Bahwa Termohon menyatakan surat ada yang ditujukan kepada Pemohon dan ada yang ditujukan ke KANNI;
13. Bahwa Termohon menyatakan untuk Pemohon kami membalas datang saja ke Dinas Perikanan namun Pemohon datang pada bulan 22 Agustus 2024;
14. Bahwa Termohon menyatakan kami sudah mengkoordinasikan kepada SEKDA, dan menurut SEKDA itu adalah kewenangan INSPEKTORAT. Maka dari itu, Termohon meminta kepada Pemohon tujuan Permohonan Informasi untuk apa; dan

15. Bahwa Termohon menyatakan dokumen yang dimintakan oleh Pemohon bukan merupakan Informasi Publik karena menurut PEBUP dokumen yang boleh diberikan hanya berupa program.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat tertanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor: 0431/B/Perorangan/KIP/KANNI/III/2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 04 April 2024 dengan Nomor: 500.5/252-Diskan/2024 perihal Jawaban Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Sajiwan.
Bukti T-3	Salinan Surat tertanggal 30 April 2024 dengan Nomor: 0615/B/Perorangan/KIP/PDG-BTN/IV/2024 perihal Pernyataan Keberatan Atas Terbaikannya Surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi kepada Atasan PPID Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.
Bukti T-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama Sajiwan.
Bukti T-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 25 Juni 2024.
Bukti T-6	Akta Registrasi Sengketa 094/REG-PSI/VI/2024.
Bukti T-7	Fotocopy KTP atas nama Sajiwan NIK 3603272811740001 dan atas nama Onah NIK 3601255202690001
Bukti T-8	Surat Kuasa dengan Nomor: 500.5/704-Diskan/2024.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8], paragraf [2.9], dan paragraph [2.10].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Legal Standing Termohon

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 14 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan bukti Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon (Bukti P-4) dan Termohon (Bukti T-4) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam Formulir tersebut Pemohon mengajukan Sengketa Informasi kepada PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 20 dan 23 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah "Pemohon menyatakan Sengketa nya diajukan kepada PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang dan Sengketa harusnya ditujukan kepada Badan Publik bukan PPID ".

[3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan antara Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini, yang dimaksud Termohon sesuai dengan ketentuan PerKI PPSIP adalah Badan Publik yaitu: "lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.....".

Maka Komisioner menilai, PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang adalah kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit

kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya dan bukan merupakan Badan Publik sesuai dengan ketentuan PerKI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.16] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang ditulis oleh Pemohon wajib menyertakan dengan jelas dan terang bahwa Pemohon bersengketa dengan Badan Publik bukan dengan Pejabat yang bertanggungjawab atas Informasi Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.16] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo*, dalam hal ini (Kedudukan Hukum) *Legal Standing* Termohon tidak terpenuhi karena Pemohon dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi mengajukan Sengketa kepada PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang.

[3.18] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.19] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 02 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)